

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Isu mengenai para pencari suaka (*Asylum Seekers*) dan pengungsi (*Refugees*) merupakan isu yang cukup menjadi permasalahan di dunia. Akan tetapi isu pengungsian mulai marak semenjak Pasca Perang dunia II dimana penduduk negara-negara yang negaranya hancur akibat perang mulai mencari pertolongan pindah ke negara yang tidak terkena dampak perang. Karena semakin banyaknya jumlah pengungsi dan pencari suaka, maka pada tahun 1951 dibuatlah suatu konvensi yang bernama *Convention Relating to the Status of Refugees*. Konvensi tersebut berisikan mengenai definisi siapa itu pengungsi, aturan terhadap hak-hak tiap individual yang sudah diberikan suaka, dan kewajiban dari negara (*state-party*) terhadap pemberian suaka serta pengungsi.

Semenjak konvensi itu dibuat pada tahun 1951 sampai dengan tahun 2011, setidaknya ada 144 negara yang telah menandatangani dan meratifikasi konvensi tersebut.¹ Dalam prinsip umum hukum internasional, perjanjian yang berlaku yang mengikat para pihak untuk itu dan harus dilakukan dengan iktikad baik. Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi ini berkewajiban untuk melindungi pengungsi yang ada diwilayah mereka, sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Ada sejumlah ketentuan bahwa negara yang pihak dari

¹ UNHCR, “states Parties to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol”, tersedia dalam <http://www.unhcr.org/3b73b0d63.html>, data diakses pada tanggal 22 Juli 2017 pukul 22:00 WIB

konvensi pengungsi dan protokol 1967 harus mematuhi. Diantaranya adalah: bekerja sama dengan UNHCR, dan selalu memastikan negaranya mematuhi konvensi yang sudah dibuat.

Dari ke-144 negara yang menjadi *state-party* dalam konvensi tersebut, Australia merupakan salah satunya. Dalam makalah ini yang menjadi fokus penelitian penulis adalah Australia. Hal ini didasari oleh temuan penulis dimana Australia menganggap masalah pencari suaka merupakan permasalahan di negaranya. Padahal jumlah pencari suaka dan pengungsi yang berada di Australia tidaklah sebanyak negara-negara lainnya. Hal ini dibuktikan dengan data berikut :

Dengan data jumlah pengungsi di seluruh dunia (2010) adalah 9.952.141 dan jumlah pencari suaka (2010) adalah 837.478. Jumlah pengungsi yang ada di Australia adalah 21.808 orang dan untuk pencari suaka 3.760, maka dengan demikian, presentase pengungsi dan pencari suaka di Australia adalah sebesar 0,22% dan 0,45%. Presentase ini tentunya sangat kecil jika dibandingkan negara lain seperti Italia dan Pakistan.²Walaupun Australia telah menandatangani konvensi ini dan cukup menjalankannya dengan baik, namun ada intensi dari pemerintah Australia untuk memindahkan dan tidak lagi menerima para pencari suaka. Hal ini dimulai pada tahun 2000 Australia mengadakan sebuah kebijakan bernama *Pasific Solution* dengan Nauru dan Papua Nugini.

Pasific Solution adalah nama yang diberikan kepada kebijakan pemerintah Australia (2001-2007) memindahkan pencari suaka ke pusat penahanan di negara-negara pulau kecil di Samudra Pasifik, daripada membiarkan mereka untuk

²UNHCR, "Global Trend in 2011", tersedia dalam <http://www.unhcr.org/4dfa11499.html>, data diakses pada 10 Juni 2017 pukul 23:00 WIB

mendarat di dataran Australia. Hal itu didukung dari pemerintah Liberal-Nasional dan oposisi Buruh pada saat itu. Kebijakan ini dikembangkan oleh pemerintah Howard dalam menanggapi dan dilaksanakan oleh Menteri Imigrasi Australia, Philip Ruddock. Pencari suaka dicegat di laut saat berlayar dari Indonesia dan pindah menggunakan kapal angkatan laut Australia. Pusat penahanan didirikan di Pulau Christmas, Pulau Minus di Papua Nugini di negara pulau kecil Nauru.

Berkaitan dengan itu, pemerintah Australia juga membuat suatu aturan pada tahun 2002 dimana seluruh pencari suaka yang datang ke Australia tanpa ada visa dan dokumen yang jelas akan dimasukkan kedalam *detention camp*. Mereka berada disana sampai dengan mendapatkan izin dan status pegungsi dari pemerintah Australia.

Usaha Australia tidak sampai disitu, ia pun mencoba melakukan perundingan dengan Timor Leste dan Indonesia untuk membuat perjanjian dengannya mengenai permasalahan pengungsi dan pencari suaka. Akan tetapi langkah tersebut tidak berhasil. Puncaknya, Australia berhasil bernegosiasi dengan Malaysia dan akhirnya mereka menandatangani persetujuan "*Arrangement Between the Government of Australia and the Government of Malaysia on Transfer and Resettlement*" pada tanggal 25 Juli 2011.

Isi perjanjian tersebut terdapat beberapa hal penting yaitu (1) 800 *irreguler maritime arrivals* yang datang ke Australia langsung digiring ke Malaysia untuk menunggu dan memproses status pengungsi. (2) sebagai gantinya, dalam 4 tahun secara bertahap, Australia akan menerima 4000 orang yang sudah diberi status

pengungsi. (3) Australia akan membiayai penuh program ini sebesar US\$ 292 milyar.³

Australia yang menandatangani konvensi tentang pengungsian seharusnya tidak perlu melakukan semua itu karena Australia harusnya menerima pengungsi dan pencari suaka tersebut. Hal ini menjadi menarik karena sepertinya Australia tampak mulai memproteksi diri terhadap para pencari suaka. Dengan demikian makalah ini akan mencoba mencari tahu alasan Australia dibalik adanya perjanjian antara Australia dan Malaysia tersebut.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang diatas dapat diambil permasalahan, “Mengapa Australia mengadakan perjanjian dengan Malaysia terkait permasalahan pencari suaka ?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa Australia menginisiasi perjanjian “Arrangement between the Government of Australia and the Government of Malaysia on Transfer and Resettlement” terkait dengan permasalahan pencari suaka.

³ABC News, “Asylum Deal” tersedia dalam www.abc.net.au/btn/story/s3220085.htm, data diakses pada tanggal 10 Juli 2017 pukul 23:15 WIB

D. LANDASAN TEORI

Dewasa ini perjanjian internasional telah mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan hukum internasional. Perjanjian internasional dapat dikatakan sebagai sumber hukum yang terpenting dewasa ini, karena perjanjian internasional merupakan instrumen utama hubungan internasional antar negara.

Hukum internasional telah menyediakan dasar hukum bagi perjanjian internasional sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian internasional. Tidak dapat diragukan lagi bahwa pada era globalisasi ini batas-batas teritorial suatu negara tidaklah menjadi penghalang bagi berbagai aktivitas antar negara, apalagi dalam bidang ekonomi, investasi dan perdagangan, demikian juga kesepakatan-kesepakatan antar negara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional menjadi salah satu sumber hukum yang penting.

Konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian Internasional merupakan sumber utama hukum Internasional. Perjanjian tersebut dapat berbentuk bilateral bila yang menjadi pihak hanya dua negara dan multilateral bila yang menjadi pihak lebih dari dua negara. Kadang-kadang juga suatu perjanjian disebut regional bila yang menjadi pihak hanya negara-negara dari satu kawasan. Perjanjian internasional yang merupakan sumber utama hukum internasional adalah perjanjian yang berbentuk *law-making treaties* yaitu perjanjian-perjanjian

internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara universal atau umum.⁴

Dalam kasus ini penulis akan menggunakan Teori Politik Luar Negeri menurut Yanyan Mochamad Yani dan Pre-Teori dan Politik Luar Negeri menurut James N Rosenau. Berikut penjelasannya :

D.1 Politik Luar Negeri menurut Yanyan Mochamad Yani.

Menurut Yanyan ada empat kebijakan luar negeri yang mempengaruhi dalam suatu pengambil kebijakan atau membuat suatu kebijakan. Salah satu perbedaan antara kebijakan luar negeri disatu sisi dan studi tentang sistem internasional disisi lain, adalah bahwa yang pertama berkonsentrasi pada perilaku individu dan variabel yang menjelaskan tindakan kritis masing-masing aktor, sedangkan fokus kedua pada aktor dari perspektif sistem secara keseluruhan. Artikel ini mengambil sudut pandang bahwa kebijakan luar negeri sebagian besar merupakan refleksi, penyuluhan dan kelanjutan kebijakan dalam negeri.⁵

Namun, artikel ini juga mengakui bahwa penjelasan tingkat eksternal (pendekatan yang berpusat pada sistematis), penjelasan tingkat domestik (pendekatan yang berpusat pada negara dan pendekatan yang berpusat pada masyarakat), dan pendekatan pembangunan ekonomi, semuanya berguna dan harus diintegrasikan untuk membangun sistem yang komprehensif. Pemahaman

⁴Songko, Gerald E, "Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional menurut Konvensi Winatahun 1969", *lexPrivatum*, vol IV/No.4/Apr/2016 data diakses pada 15 Januari 2018 pukul 18.00

⁵Jurnal Verity oleh Jurusan Hubungan Internasional UPH Yayan Mochamad Yani "A framework for Analysis to Indonesia's Foreign Policy in the Reformation Era" tahun 1, Nomor 2, Juli-Desember 2009

tentang kebijakan luar negeri menurut Yayan Mochamad.⁶Masing-masing akan dipertimbangkan di bawah ini :

1. Pendekatan berpusat pada sistematis
2. Pendekatan berpusat pada negara
3. Pendekatan berpusat pada masyarakat
4. Pendekatan berpusat pada pembangunan ekonomi

Untuk menjelaskan masalah riset, peneliti akan menggunakan pendekatan nomer 2 yaitu yang berpusat pada negara. Pendekatan yang berpusat pada negara akan memberi nilai dalam memahami hasil kebijakan luar negeri Australia, jika dapat ditunjukkan bahwa aktor negara Australia yang bertindak melalui lembaga negara memainkan peran penting dalam menentukan strategi kebijakan luar negeri Australia. Hal ini akan tergantung pada apa dan sejauh mana aktor negara ini, yang bertindak melalui institusi nasional, memiliki kemampuan untuk membentuk tuntutan yang dimainkan oleh aktor sosial terhadap negara (jika tidak benar-benar menyusun preferensi aktor sosial) dan juga untuk menguji pengaruh internasional atas pembuatan kebijakan negara

Pendekatan pusat negara memberikan wawasan lebih jauh mengenai peran masing-masing aktor negara dan masyarakat (debat negara/masyarakat) dalam penentuan hasil kebijakan dalam negeri. Argumen ini dianggap penting untuk bagaimana institusi menyusun cara interaksi individu dalam suatu negara dan

⁶Jurnal Verity oleh Jurusan Hubungan Internasional UPH Yayan Mochamad Yani "A framework for Analysis to Indonesia's Foreign Policy in the Reformation Era: four approach foreign policy" tahun 1, Nomor 2, Juli-Desember 2009

dengan demikian mempengaruhi seberapa besar kekuatan aktor berperforma di luar kebijakan.

Institusi dipandang mampu mengambil karakter independen mereka sendiri dari itikad *powerful* yang menciptakannya dan disana dengan menghasilkan jeda waktu antara tuntutan aktor masyarakat dan pembuatan kebijakan responsif.

Para advokat dari pendekatan ini melihat sifat institusi ini dapat menentukan apakah kebijakan tersebut akan mendukung kepentingan tertentu dengan mengesampingkan kepentingan pesaing lainnya dan ini dapat bervariasi baik di dalam maupun di area isu tertentu. Selain itu perlu dicatat bahwa struktur dan aktivitas negara mungkin secara tidak sengaja mempengaruhi pembentukan kelompok dan kapasitas politik, gagasan, dan tuntutan berbagai sektor di masyarakat. Intitektur dan pengaturan kelembagaan (struktur, norma, dan peraturan yang menjadi ciri hubungan antar institusi) mungkin penting untuk mempengaruhi sejauh mana gagasan dan minat tertentu akan berkontribusi pada penentuan kebijakan.

Dalam proses pembuatan kebijakan negara institusi juga dipandang mampu bertindak lebih dari sekadar peran perantara antara kedua kepentingan bersaing dan gagasan yang bersaing. Dengan melakukan hal ini, institusi-institusi ini mampu menghasilkan hasil yang berbeda dari yang diminta dari gagasan atau kelompok kepentingan yang ada, atau bahkan tuntutan internasional.⁷

⁷Jurnal Verity oleh Jurusan Hubungan Internasional UPH Yayan Mochamad Yani "A framework for Analysis to Indonesia's Foreign Policy in the Reformation Era" tahun 1, Nomor 2, Juli-Desember 2009

Tingkat domestik terdiri dari sejumlah aktor, proses dan pengaruh yang memiliki dampak yang kuat pada perjanjian internasional. Bagian dasar pemahaman sifat bagi politik dalam negeri.

D.2 Pre-Teoridan Politik Luar Negeri menurut James N Rosenau

Penulis juga akan menggunakan Pre-teoridan Politik Luar Negeri menurut James N. Rosenau yang ditulis pada tahun 1966. Rosenau mencoba lebih disiplin dengan membagi proses pembuatan keputusan dalam tingkat-tingkat analisis dan para analisis yang dianggap paling mempengaruhi politik luar negeri. Kajian mendalam pada satu set variabel menurutnya merupakan bagian dari pembentukan kajian ilmiah pre-teori politik luar negeri. Secara umum dikatakannya, dalam berbagai kajian politik luar negeri adalah variabel utamaya yaitu idiosinkresi (idiosyncratic), peranan, pemerintah, masyarakat, dan sistematis.⁸

Rosenau menyebut set tiap-tiap variabel di atas sebagai pre-teori karena sulitnya menentukan set variabel mana yang paling besar porsinya. Pada level pre-teori, ia mengatakan bahwa cukup dilihat potensi relatif dari variabel yang berpengaruh dalam pembuatan keputusan luar negeri.

Nanti setelah banyak bukti empirik ditemukan, barulah dapat dipastikan porsi yang jelas dari tiap variabel di atas atau, dengan kata lain, sebuah teori politik luar negeri dapat dibentuk. Variabel mana yang relatif penting menurut pre-teorinya Rosenau bergantung pada kondisi Negara

⁸Hara, Abu Bakar. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri dari Realisme sampai Konstruktivisme : Pre-Teoridan Politik Luar Negeri dari James N Rosenau,*

itu sendiri apakah besar atau kecil, dan bergantung juga pada kemajuan ekonomi dan system pemerintah Negara tersebut⁹.

Untuk menjelaskan masalah riset peneliti akan menggunakan variabel masyarakat. Aspek ini di luar pemerintah yang ada di masyarakat yang mempengaruhi masalah internasional. Rosenau membericontoh aspek ini antara lain orientasi nilai dominan di masyarakat, tingkat kesatuan nasional, dan tingkat industrialisasi dan sistem ekonomi yang sedikit banyak menyambung pada isi dari aspirasi dan kebijakan luar suatu negara.

Masyarakat yang mempengaruhi masalah internasional yaitu opini publik Australia yang sangat dominan kenapa Julia Gilard menindak lanjut masalah pencari suaka yang masuk di Australia. Lebih dari setengah masyarakat Australia menolak kedatangan pencari suaka karena permasalahan sosial dan keamanannya. Pencari suaka yang jika diterima permohonan nya maka akan menjadi status pengungsi dimana mereka boleh bergabung dengan masyarakat Australia dan beraktivitas layaknya warga negara. Banyaknya pengungsi yang ada di Australia ini tentunya menimbulkan permasalahan sosial yang melekat pada masyarakat.

E. Pengaruh Faktor Domestik

Kerjasama atau perjanjian internasional pasti memiliki keterkaitan dengan keputusan domestik. Jadi sebenarnya sebelum perjanjian itu ada, harus ada negosiasi dengan aktor-aktor domestik. Bagian dasar pemahaman sifat bagi politik dalam negeri berkisar mengidentifikasi jenis pelaku yang terlibat dalam

⁹Bakry, Umar Suryadi. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

permainan politik dalam negeri. Terdapat empat jenis aktor yang membentuk bagaimana ini dimainkan dalam negeri: publik massa, media massa, oposisi politik dan masyarakat. Pada pembahasan riset ini penulis akan mengambil 2 aktor yaitu oposisi politik dan masyarakat.

Aktor oposisi politik tentunya berpengaruh dalam sebuah negosiasi pembentukan suatu kebijakan termasuk juga ketika membuat suatu persetujuan kerjasama dengan negara lain. Pada masa pemerintahan Gillard yang mulai pada tahun 2010, lonjakan kedatangan para pencari suaka dengan kapal melonjak tajam. Australia terpaksa harus menerima mereka dan tentunya di proses di *detention center* sesuai dengan aturan yang berlaku. Lonjakan ini membuat sebagian besar tempat tersebut kelebihan kapasitas yang telah dijelaskan pada sub-sub sebelumnya dan menimbulkan berbagai kerusuhan tekanan oposisi yang tergabung dari partai koalisi yaitu partai liberal dan partai nasional pun mulai meningkat. Mereka menekan pemerintahan Gillard untuk melakukan suatu tindakan mengatasi lonjakan kedatangan pencari suaka ke Australia.

Perubahan pun terjadi pada Partai Buruh. Gillard yang tadinya masuk salah satu penentang adanya *Pasific Solution* dimana harus mengirimkan para pencari suaka itu ke luar Australia, sekarang ia mencari negara lain untuk bernegosiasi mengenai kerjasama penanganan pencari suaka. Model yang dicari Gillard hampir mirip dengan *Pasific Solution* yaitu mengirimkan kapal-kapal para pencari suaka ke negara lain. Ia pun memulainya dengan bernegosiasi dengan Timor Leste akan tetapi ditolak. Indonesia pun menjadi target Australia dalam mencari kerjasama tersebut yang pada akhirnya juga ditolak oleh Indonesia. Pada akhirnya pada Juli

2011, Australia berhasil bekerja sama dengan Malaysia. Perubahan kebijakan Partai Buruh yang harusnya cukup bisa menerima para pengungsi dan pencari suaka tersebut tentunya akibat dari tekanan. Tekanan tersebut datang dari pihak oposisi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dan juga masyarakat.

Dengan demikian, maka faktor tekanan oposisi politik merupakan salah satu alasan mengapa Australia mengadakan persetujuan kerja sama dengan Malaysia terkait permasalahan pencari suaka ini.

Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam komponen pertimbangan dalam proses negosiasi pembuatan kebijakan termasuk juga perjanjian internasional yang akan dibuat. Dalam hubungannya dengan permasalahan alasan Australia bekerja sama dengan Malaysia tersebut, ada baiknya kita melihat dulu bagaimana masyarakat Australia memandang permasalahan pencari suaka.

Masyarakat Australia itu perhatian mengenai masalah kedatangan pencari suaka ke Australia. Lebih dari setengahnya bahkan sangat perhatian terhadap masalah tersebut. Dengan demikian, setiap ada kebijakan mengenai permasalahan tersebut, masyarakat Australia pasti langsung menyorotinya termasuk ketika ada masalah baru yang timbul juga. Selain itu ini mengindikasikan bahwa sebenarnya ada permasalahan dalam masyarakat Australia menyangkut para pencari suaka tersebut yang menyebabkan mereka sangat perhatian terhadap kasus ini.

Opini masyarakat Australia mengenai permasalahan pencari suaka tersebut, sangat jelas bahwa sebagian besar masyarakat menganggap masalah pencari suaka ini akan membawa dampak kepada keamanan nasional. Dengan demikian tidak

mengherankan bahwa sebagian besar dari mereka juga setuju dengan adanya *detention camp* bagi setiap pencari suka yang datang ke Australia. Kemudian lebih dari setengah masyarakat Australia bahkan menolak pernyataan bahwa Australia seharusnya mempunyai kewajiban atas penanganan pencari suka yang baik karena telah menandatangani konvensi tentang pengungsi. Bisa disimpulkan bahwa kesemua itu menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat Australia menolak kehadiran pencari suka di negaranya.

Hal ini tentunya mendorong opini publik dan menekan pemerintahan untuk melakukan suatu tindakan tegas termasuk menolak dan memindahkan pencari suka ke negara lain. Tekanan publik ini juga telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dengan demikian pemerintah juga memasukan opini publik ini sebagai salah satu input dalam proses pembuatan kebijakannya.

Penolakan sebagian besar masyarakat Australia terhadap pencari suka ini tentunya memiliki alasan terutama dalam permasalahan sosial. Pencari suka yang jika diterima permohonannya maka akan menjadi status pengungsi dimana mereka boleh bergabung dengan masyarakat Australia dan beraktivitas layaknya warga negara. Banyaknya pengungsi yang ada di Australia ini tentunya menimbulkan permasalahan sosial yang melekat pada masyarakat.

Pertama masalah bahasa, ini adalah masalah besar dengan implikasi yang signifikan untuk komunikasi migran ‘tertulis dan lisan, terutama ketika para migran dan pengungsi berasal dari negara yang bahasa ibunya tidak sama dengan bahasa Inggris seperti bahasa-bahasa Eropa Timur Asia, Afrika.

Kedua adalah hambatan budaya.

Menjadi seorang migran usia dewasa atau pengungsi,

hambatan budaya menjadi ancaman yang sangat serius terhadap kemungkinan mencari pekerjaan. Yang berbeda keyakinan agama, cara berpikir yang berbeda dan berperilaku dan memiliki sikap yang berbeda membuat hidup mereka, pada waktu, sangat traumatis.

Prosedur seleksi pekerjaan untuk mencari pekerjaan dan birokrasi yang terlibat dalam memulai bisnis baru dalam masyarakat ini pengalaman baru bagi para pendatang ini usia matang. Banyak yang akan mengalami kesulitan membiasakan diri dengan aturan-aturan hukum, akuntansi dan industri dan peraturan.

Ketiga adalah kurangnya pengalaman kerja. Masyarakat Australia biasanya mencari staf baru dengan beberapa pengalaman kerja dalam masyarakat ini. Dengan cara ini, pendatang baru, meskipun mereka mungkin memiliki pengalaman yang relevan di luar negeri, akan dirugikan dalam hal ini langkah penting untuk menemukan pekerjaan. Tidak memiliki pengalaman kerja baru, pekerja berusia matang akan kehilangan pekerjaan potensi dan kesempatan.

Keempat adalah rasisme, ini adalah satu lagi hambatan utama yang di hadapi oleh migran dalam mencari pekerjaan atau memulai bisnis baru. Dalam banyak kasus rasisme menghilangkan migran kesempatan pelatihan dan pendidikan. Diskriminasi dalam mengakses pekerjaan tentu ada atas dasar etnis, agama dan budaya.

Hal-hal tersebut pada akhirnya menyebabkan para pengungsi yang statusnya menjadi migran tersebut dapat bekerja atau banyak yang menjadi

pengangguran. Tentunya ini menyebabkan permasalahan sosial dikalangan masyarakat Australia yang tampaknya terganggu dengan kehadiran orang-orang itu.

Dengan demikian, pemerintah Australia sepertinya juga mempertimbangkan faktor opini publik masyarakat Australia yang terbentuk akibat adanya permasalahan sosial dalam mengambil kebijakan adanya permasalahan sosial dalam mengambil kebijakan membuat perjanjian kerjasama dengan Malaysia terkait pencari suaka.

F. Pengaruh Faktor Luar Negeri (internasional) Australia

Setelah dijelaskan mengenai pengaruh faktor domestik pencari suaka (*Asylum Seeker*) di Australia pada sub-bab sebelumnya. Pembahasan akan masuk kedalam analisis pengaruh luar negeri Australia terhadap adanya kerjasama persetujuan "*Arrangement Between The Government of Australia and The Government of Malaysia on Transfer and Resettlement*" terkait permasalahan pencari suaka. Kerjasama internasional pasti memiliki keterkaitan dengan faktor luar negeri Australia terhadap adanya kerja sama persetujuan.

Australia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi *United Nations Convention and Protocol relating to the Status of Refugee* pada tahun 1954. Dengan demikian Australia yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi ini berkewajiban untuk melindungi pengungsi yang ada di wilayah mereka, sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Ada sejumlah ketentuan bahwa negara yang berpihak dari Konvensi Pengungsi dan Protokol 1967 harus mematuhi. Diantaranya adalah: bekerja sama dengan UNHCR, dan selalu memastikan

negaranya mematuhi konvensi yang sudah dibuat. Ini menjadi landasan utama segala kebijakan Australia terkait dengan masalah pengungsian dan pencari suaka.

Selain itu terdapat juga suatu forum ad-hoc regional tingkat menteri antara Australia dan ASEAN dalam membahas mengenai *illegal migration*. Pertemuan itu dinamakan *Bali Process on People Smuggling, Trafficking, in Persons and Related Transnational Crime* yang terakhir dilaksanakan pada Maret 2011. Pada kesempatan itu, dihasilkan suatu *framework* untuk melakukan kerja sama antar negara-negara anggota terkait permasalahan migrasi yang illegal. Kevin Rudd, menteri Luar Negeri Australia, memuji hasil tersebut sebagai “tonggak sejarah” dan “signifikan bagi diplomasi Australia”. Hal ini dikarenakan itu merupakan momentum Australia untuk mengajak negara-negara tersebut bekerja sama dengannya dalam permasalahan pencari suaka.

Dengan adanya *framework regional* tersebut, Australia dan Malaysia bisa melakukan kerja sama melakukan pengiriman *asylum seeker* dan *refugee* dengan memakai alasan bahwa mereka ingin meningkatkan kerja sama bilateral dalam mencegah migrasi illegal yang bila menimbulkan permasalahan baik di negara mereka maupun dikawasan.

G. Hipotesa

Pada akhirnya, makalah ini menjawab pertanyaan permasalahan “Mengapa Australia mengadakan perjanjian (*Arrangement between the Government of Australia and the Government of Malaysia on Transfer and Resettlement*) terkait dengan permasalahan pencari suaka?” yang disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor domestik dan faktor internasional. Kedua faktor tersebut mendasari pemerintahan

Australia mengadakan perjanjian dengan Malaysia tersebut. Faktor domestik dipengaruhi oleh masyarakat Australia yang sebagian besar menolak kedatangan para pencari suaka tersebut didasari oleh adanya permasalahan sosial yang melekat pada masyarakat Australia terkait dengan para migran yang ada di Australia dan juga opini publik yang menekan pemerintah Gillard untuk lebih tegas dan ketat dalam menangani permasalahan lonjakan kedatangan pencari suaka di Australia yang menggunakan kapal. Kemudian faktor internasional dipengaruhi oleh adanya *Framework Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime* dimana menjadi momentum bagi Australia untuk mencari negara yang bisa diajak kerja sama dalam menangani masalah pencari suaka.

Dengan adanya *Arrangement between the Government of Australia dan the Government of Malaysia on Transfer and Resettlement* serta kebijakan imigrasi lainnya, ini menandakan bahwa Pemerintah Australia secara tidak langsung memperingatkan kepada pencari suaka bahwa mencari suaka di Australia tidaklah mudah. Ini dilakukan untuk memperkecil jumlah kapal-kapal migran yang datang ke Australia. Selain itu dengan adanya perjanjian tersebut sepertinya Australia memperkecil jumlah pencari suaka yang menjejakan kakinya ke tanah Australia agar Australia tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan *resettlement*.

H. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan tipe penelitian Deskriptif Kualitatif. Deskriptif adalah tipe penelitian dimana penulis mencoba untuk mendeskripsikan atau

memberi gambaran secara sistematis mengenai faktor yang melatarbelakangi Australia mengadakan perjanjian (*arrangement between the government of Australia and the government of Malaysia on transfer and resettlement*) terkait dengan masalah *Asylum Seeker*. Dengan cara mengumpulkan informasi yang terkait judul dan mencoba menganalisa dengan teori yang ada.

Sedangkan tipe penelitian Kualitatif adalah penelitian dengan mengkolaborasikan antara penelitian di perpustakaan (*library research*) atau studi pustaka dengan penelitian di lapangan (*Field research*).

Sedangkan menurut John W. Cresswell merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna (*meaning*) yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan.¹⁰ Proses penelitian kualitatif ini melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan penelitian kemudian memberikan interpretasi mengenai makna dari data yang diperoleh. Laporan akhir penelitian kualitatif memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bersifat induktif, berfokus terhadap makna dari individual, dan menerjemahkan kompleksitas sebuah situasi.

¹⁰Umar Suryadi Bakry, "Metode Penelitian Hubungan Internasional" Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm 14

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, misalnya dari buku, makalah, jurnal dan lain sebagainya.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui :

- a) Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati sistematis gejala-gejala yang diselidiki
- b) Studi dokumen, teknik penulisan ini dengan cara membaca, mengamati dan mempelajari dokumen mengenai obyek penelitian berupa literatur buku, jurnal, internet, surat kabar serta laporan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian

Karena jenis penelitian ini diskriptif kualitatif maka akan digunakan analisis data yang dikemukakan oleh Miles & Huberman bahwa analisis data kualitatif terdiri dari empat komponen antara lain adalah :

- a) Reduksi data penyederhanaan data

Reduksi data adalah proses penelitian, memfokuskan penyederhanaan dan membuat abstraksi. Mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian ke dalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan analisa yang dipertajam, membuang, memodifikasi data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan dibuktikan oleh peneliti.

- b) Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian.

c) Penyajian data

Penyajian data adalah sekelompok informasi tersusun yang memberikan dasar kepada peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dapat membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

d) Menarik Kesimpulan adalah yang telah diproses dan telah disusun, kemudian diambil kesimpulan atau makna dari atas yang telah disederhanakan untuk disajikan dan sekaligus untuk memprediksikannya melalui pengamatan hubungan dari data yang telah terjadi.

I. SISTEMATIKA PENELITIAN

BAB I : Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Problematika kebijakan Australia terhadap pencari suka di Australia, bab ini menjelaskan tentang kategorisasi pencari suka dan pengungsi serta bagaimana urgensi kerjasama Australia dengan Malaysia terkait penanganan pencari suka.

BAB III : Bab ini berisi tentang faktor pendorong Australia dalam kerjasama penanganan pencari suka dengan Malaysia. Menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong dalam suatu pengambilan kebijakan atas kerjasama Australia dengan Malaysia terkait permasalahan pencari suka.

BAB IV : Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

